



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**NOMOR : 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI  
PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PALOPO TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 01/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

**Memperhatikan :** 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 13 Oktober 2012 menyatakan bahwa berkas bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tersebut dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan pada rapat pleno penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.

**KEDUA :** Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada tanggal : 15 Oktober 2012

**KETUA**

**TTD**

Salinan sesuai dengan aslinya

**MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.**



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo  
Nomor : 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012  
Tanggal : 15 Oktober 2012

**PENETAPAN PASANGAN CALON  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013**

NO URUT PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN
1.	Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si & Ir. IRWAN HAMID	PARTAI GOLKAR
2.	H. M. JAYA, SH., MH. & Ir. ALIMUDDIN NUR, M. Si	PAN, HANURA & PSI
3.	Drs. HAIDIR BASIR, MM. & dr. H. THAMRIN JUFRI, M. Kes	PPP, PKB, PKPB, PBR, & PKS
4.	Drs. H. M. YUDAS AMIR, MH. & AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si	PDP, PNBK, P. KEDAULATAN, & PPDI
5.	Drs. H. LANTENG BUSTAMI & H. MUH. YUNUS, SH., MH	PDIP & PDK
6.	ANDI AKRAB BASSALENG, SE & PITHER SINGKALI, ST	PERSEORANGAN
7.	H. NAJAMUDDIN, J., SH. & H. ABD. WARIS KARIM	PERSEORANGAN
8.	BUSTAM TITING, BE. & Ir. MUSYAFIR TURU, M.Si	PERSEORANGAN
9.	ANDI SYAIFUDDIN KADDIRAJA, & Dr. HERMAN	PERSEORANGAN

Ditetapkan di : Palopo  
Pada tanggal : 15 Oktober 2012

KETUA

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

